



# **PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2023**

*Tentang*

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANGUNSARI TAHUN 2022-2030**

**ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANGUNSARI TAHUN 2022 - 2030**

**[RPJMDes]**

**DESA BANGUNSARI**

**2022-2030**



**PEMERINTAH DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN PATEBON  
KABUPATEN KENDAL**

Alamat: Jln. Amarta : 01 Kode : 3324142017 KodePos 51351



**KEPALA DESA**

**PERATURAN DESA BANGUNSARI  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
BANGUNSARI TAHUN 2022 - 2030  
ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2022-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANGUNSARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai UU Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa.
  - b. bahwa di dalam UU Nomor 3 pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang Jabatan selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga perlu merubah RPJMdes yang semula 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022- 2030 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Bangunsari tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Desa Tahun 2022- 2030;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38)
11. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunsari (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Bangunsari;
13. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2023 Nomor 02)

**Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perubahan RPJM Desa pada tanggal 16 September 2024 yang bertempat di Balai Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

**Dengan Kesepakatan bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI**

**dan**

**KEPALA DESA BANGUNSARI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022 – 2030**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Desa adalah Desa Bangunsari
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan

kegiatan Pembangunan Desa,serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA BANGUNSARI

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 – 2030 sebelumnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 – 2030, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 – 2030 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Bangunsari terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2022 dan telah dilantik pada tanggal 08 Bulan Desember Tahun 2022 dan juga di kukuhkan pada tanggal 06 Bulan Juni Tahun 2024.
- (2) Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 - 2030 adalah :
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;  
dan
  - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

Perubahan RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

Perubahan RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebelum di terbitkan peraturan ini masih tetap berlaku sesuai Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Desa periode tahun 2022 sampai 2028

### BAB V

#### PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Bangunsari

Ditetapkan di Bangunsari  
pada tanggal 30 September 2024  
KEPALA DESA BANGUNSARI

ttd

**( S U W A N D I )**

Diundangkan di Desa Bangunsari

Pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA BANGUNSARI



**MUHAMMAD ANWAR**

LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BANGUNSARI  
KECAMATAN PATEBON  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH BANGUNSARI,  
KECAMATAN PATEBON,  
KABUPATEN KENDAL TAHUN  
2022-2030

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5 Alur Penyusunan dan Sistematika RPJM Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Umum Desa
- 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA

- 3.1 Potensi
- 3.2 Permasalahan Pembangunan
- 3.3 Isu – isu strategis

BAB IV KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA

- 4.1 Kinerja Keuangan Tahun-Tahun Sebelumnya
- 4.2 Kebijakan keuangan tahun tahun sebelumnya

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi

5.2 Misi

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

6.1 Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

6.2 Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat

6.3 Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

6.4 Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

6.5 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

6.6 Strategi Pembangunan Daerah

6.7. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

6.8 Arah Kebijakan Pembangunan mainstreaming

6.9 Program Prioritas

6.10 Program RPJMD Kabupaten Kendal berbasis pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal

6.11 Agenda Prioritas

BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

8.1 SDGs Desa

8.2 Program dan Kegiatan

8.3 Strategi Pencapaian

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

9.2 Kaedah Pelaksanaan

9.3 Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Potret/Sketsa Desa
2. Tahapan Penyusunan RPJMDes 2022-2030
3. Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2030
4. Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/11/VII/ Tahun 2024 Tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Tahun 2022 - 2030 dan RKPDesa Tahun 2025
5. Berita Acara Pelaksanaan Rembuk Stunting
6. Hasil Musrena Keren Tingkat Desa Bangunsari
7. Hasil Penggalan Gagasan di Wilayah RT se Desa Bangunsari

Ditetapkan di Bangunsari  
pada tanggal 30 September 2024  
KEPALA DESA BANGUNSARI

**( S U W A N D I )**


Diundangkan di Desa Bangunsari  
Pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DESA BANGUNSARI



MUSAWAR

LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2024 NOMOR 3



**"MEWUJUDKAN MASYARAKAT  
DESA BANGUNSARI YANG LEBIH MAJU,  
CERDAS  
DAN MANDIRI  
MENUJU PEMBANGUNAN  
EKONOMI MASYARAKAT  
YANG ADIL  
DAN SEJAHTERA"**

**RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 8 (delapan) tahun.**



## MENENUN HARAPAN, MEMBANGUN KEMANDIRIAN

### RPJMDes Desa Bangunsari Tahun 2022–2030

Bagi Desa Bangunsari, bentang alam seluas 254 hektar yang didominasi oleh hijaunya lahan agraris dan tegalan bukan sekadar angka dalam data administratif. Tanah ini adalah urat nadi kehidupan, tempat di mana tradisi leluhur dijaga erat dan masa depan dirajut bersama. Bergerak dari kesadaran mendalam akan potensi agro-pertanian yang melimpah dan semangat gotong royong warganya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Bangunsari Periode 2022–2030 hadir sebagai kompas arah baru menuju sebuah lompatan besar.

RPJMDes ini disusun bukan sekadar sebagai pemenuhan regulasi, melainkan sebuah dokumen hidup yang merekam mimpi kolektif seluruh elemen masyarakat. Melalui visi besar "Mewujudkan Masyarakat Desa Bangunsari yang Lebih Maju, Cerdas, dan Mandiri Menuju Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang Adil dan Sejahtera," arah kebijakan delapan tahun ke depan diletakkan di atas fondasi perubahan yang terukur dan berkeadilan.

### Pilar Transformasi Bangunsari (2022–2030)

Narasi pembangunan Desa Bangunsari hingga tahun 2030 difokuskan pada tiga transformasi utama yang saling bertautan:

- Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Transparan Pondasi utama dimulai dari rumah tangga desa sendiri. Pemerintah Desa Bangunsari berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, di mana setiap rupiah Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Pendapatan Asli Desa (PAD) dikelola secara terbuka untuk kepentingan nyata masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan ini.
- Akselerasi Ekonomi melalui Inovasi Agrobisnis & BUMDes Sebagai desa agro-pertanian dengan potensi lahan tegalan mencapai lebih dari 88% wilayah, transformasi ekonomi menjadi pilar krusial. Melalui RPJMDes ini, modernisasi pertanian, penguatan sarana irigasi, peningkatan kapasitas kelompok tani, serta optimalisasi peran BUMDes "Jaya Abadi" dipacu

bersama. Desa tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku mentah, melainkan pusat inovasi ekonomi kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah secara mandiri.

- Pembangunan Manusia yang Cerdas dan Sehat Kemajuan fisik desa akan timpang tanpa penguatan kualitas manusianya. Menjawab tantangan kesadaran pendidikan dan kesehatan, program strategis difokuskan pada penguatan gizi keluarga (termasuk komitmen berkelanjutan dalam rembuk stunting), fasilitasi posyandu yang optimal, serta peningkatan mutu pendidikan usia dini. Kami percaya, masyarakat yang cerdas dan sehat adalah motor utama penggerak kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

*"Menjaga Tradisi Leluhur, Bangunsari Makmur."*

Semboyan ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus modernisasi abad ini, Desa Bangunsari tidak akan kehilangan jati dirinya. Setiap jengkel jalan desa yang dibangun dan setiap program pemberdayaan yang digulirkan adalah jembatan yang menghubungkan warisan masa lalu dengan kemakmuran masa depan.

Melalui sinergi erat antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, karang taruna, dan seluruh warga, RPJMDes 2022–2030 ini adalah janji kerja keras kita bersama. Sebuah ikhtiar kolektif untuk memastikan bahwa pada tahun 2030 nanti, Desa Bangunsari tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi menjelma menjadi desa yang mandiri, cerdas, berkeadilan, dan menjadi tempat tinggal yang membanggakan bagi generasi mendatang.

Setiap misi dirancang dengan pendekatan yang aplikatif agar selaras dengan narasi besar pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kemandirian desa.

#### **Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Bersih, Terbuka, Transparan, dan Akuntabel**

Pemerintahan yang baik adalah kunci dari semua keberhasilan pembangunan. Misi ini berfokus pada reformasi birokrasi tingkat desa demi mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat kepada pemerintahannya.

- **Aparatur Desa yang Profesional:** Meningkatkan kapasitas, kedisiplinan, dan etos kerja perangkat desa melalui pelatihan tata kelola administrasi modern berbasis digital.
- **Transparansi Anggaran:** Menjamin keterbukaan informasi publik terkait APBDes, realisasi Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui papan infografis, media sosial, dan musyawarah desa yang inklusif.
- **Pelayanan Prima:** Memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi menghadirkan pelayanan administrasi warga yang cepat, ramah, adil, dan tanpa diskriminasi.

#### **Misi 2: Mengoptimalkan Potensi Pertanian dan Agrobisnis sebagai Motor Utama Ekonomi Desa**

Mengingat mayoritas wilayah Desa Bangunsari adalah lahan pertanian dan tegalan, sektor ini harus bertransformasi dari sekadar pemenuhan kebutuhan pangan menjadi sektor industri mikro yang menguntungkan.

- **Infrastruktur Pertanian yang Kuat:** Memprioritaskan pembangunan dan normalisasi saluran irigasi, serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mempermudah mobilisasi hasil panen.
- **Modernisasi dan Edukasi:** Memfasilitasi kelompok tani (Poktan) dengan alat mesin pertanian (alsintan) modern serta pelatihan teknik budidaya dan pemupukan yang efisien.
- **Ketahanan Pangan Desa:** Memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan tidur melalui program kawasan rumah pangan lestari untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga.

### **Misi 3: Merevitalisasi BUMDes dan Mendorong Kemandirian Ekonomi Kreatif Masyarakat**

Kemandirian desa diukur dari sejauh mana desa mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada dana stimulan pusat.

- **Optimalisasi BUMDes "Jaya Abadi":** Menyuntikkan modal dan manajemen profesional ke dalam BUMDes agar mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan pokok warga.
- **Pemberdayaan UMKM Lokal:** Memberikan pelatihan kemasan (*packaging*), manajemen keuangan dasar, dan akses pasar digital bagi pelaku usaha mikro, khususnya kaum perempuan dan pemuda.
- **Penciptaan Lapangan Kerja Baru:** Mengurangi angka pengangguran terbuka di desa dengan menciptakan ekosistem usaha yang sehat di sektor perdagangan dan jasa lokal.

### **Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Akses Pendidikan dan Kesehatan yang Setara**

Masyarakat yang sejahtera lahir dari keluarga yang sehat dan berpendidikan. Misi ini menitikberatkan pada pembangunan manusia (SDM) sejak usia dini hingga lansia.

- **Komitmen Berkelanjutan Penurunan Stunting:** Mengintegrasikan dana desa untuk pemberian makanan tambahan (PMT) bergizi bagi balita dan ibu hamil, serta optimalisasi kader posyandu.
- **Dukungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):** Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD/TK serta memberikan insentif yang layak bagi para guru ngaji dan guru PAUD sebagai pencetak moral generasi penerus.
- **Jaminan Kesehatan Warga:** Memastikan seluruh warga kurang mampu di Desa Bangunsari memiliki akses dan fasilitasi jaminan kesehatan yang layak.

### **Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan**

Pembangunan fisik desa harus dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh warga di setiap dusun/RW, dengan tetap menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar.

- **Pemerataan Jalan Desa dan Pemukiman:** Melanjutkan peningkatan kualitas jalan desa (pavingisasi/aspal), pembangunan drainase permukiman untuk mencegah genangan air, dan penerangan jalan utama.
- **Pengelolaan Sampah Terpadu:** Menginisiasi sistem pengelolaan sampah tingkat desa (seperti bank sampah) guna menjaga kebersihan lingkungan permukiman dan mencegah pencemaran lahan pertanian.
- **Rehabilitasi RTLH:** Berkomitmen mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin melalui program stimulan bedah rumah.

### **Misi 6: Merawat Kehidupan Sosial Budaya yang Harmonis, Religius, dan Berbasis Gotong Royong**

Nilai-nilai luhur dan kearifan lokal adalah benteng pertahanan Desa Bangunsari di tengah gempuran modernisasi zaman.

- **Penguatan Lembaga Adat dan Keagamaan:** Mendukung penuh kegiatan keagamaan, selamatan desa (merti desa), dan pelestarian seni budaya lokal sebagai perekat sosial antarwarga.
- **Menghidupkan Semangat Gotong Royong:** Menggalakkan kembali budaya kerja bakti ("sambatan") dalam setiap pembangunan fasilitas umum kemasyarakatan.
- **Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan:** Mengaktifkan peran Karang Taruna dan PKK sebagai motor penggerak aksi sosial, olahraga, dan kreativitas di desa.